



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 416 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Syaipil Azwar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: azwarsyaipil24@gmail.com

Abstract: Article 416 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 on General Elections creates legal uncertainty regarding presidential and vice-presidential eligibility criteria when only two candidate pairs participate. This article replicates Article 159 Paragraph 1 of Law Number 42 of 2008, previously annulled by the Constitutional Court through Decision Number 50/PUU-XII/2014. This research aims to analyze judicial considerations and implications of Constitutional Court Decision Number 39/PUU-XVII/2019 on presidential elections. The research employs a normative juridical approach with literature study methods. The findings show the Constitutional Court granted the petition by declaring Article 416 Paragraph 1 conditionally unconstitutional due to constitutional harm. Judges considered that vote distribution requirements of minimum 50% and 20% apply only to elections with more than two candidate pairs based on Article 6A of the 1945 Constitution interpretation. This decision provides legal certainty that when only two candidate pairs exist, the winner is determined by the most votes, thereby avoiding election repetition and constitutional harm to society.

Keywords: Constitutional Court Decision, Judges' Legal Considerations

Abstrak: Pasal 416 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan ketidakpastian hukum terkait syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden ketika hanya diikuti dua pasangan calon. Pasal ini merupakan pengulangan dari Pasal 159 Ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dan implikasi Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan menyatakan Pasal 416 Ayat 1 inkonstitusional bersyarat karena menimbulkan kerugian konstitusional. Hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan persebaran suara minimal 50% dan 20% hanya berlaku untuk pemilihan dengan lebih dari dua pasangan calon berdasarkan penafsiran Pasal 6A UUD 1945. Implikasi putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa ketika hanya ada dua pasangan calon, pemenang ditentukan berdasarkan suara terbanyak, sehingga menghindari pengulangan pemilu dan kerugian konstitusional masyarakat.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Hukum Hakim

Pendahuluan

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah bentuk kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Tentu saja proses ini

dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, yang diubah menjadi Pasal 6A Ayat (1) dari amandemen ketiga. Pasal ini menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan pemecatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR.¹ Ada beberapa aturan terkait dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seperti UU No 23 Tahun 2003 yang kemudian dilakukan perubahan dengan UU No 42 Tahun 2008 dan kemudian dilakukan perubahan kembali dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²

Namun, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada implementasinya masih dianggap memiliki kekurangan dan perselisihan saat menerapkannya untuk mengatur tata cara pemilihan umum. Undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh gugatan uji materi. Adapun sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Dasar, lembaga yang berhak untuk menguji dalam hal adanya pertentangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pada pertimbangan putusan para Hakim MK menilai dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat yang tertera pada Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah beralasan menurut hukum, dengan demikian Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.

Uji materi yang dimohonkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 yakni untuk Pasal 416 ayat (1). Pasal yang dimohonkan untuk uji materi tersebut memiliki isi rumusan yang sama dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, Adapun bunyi Pasal 416 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bunyi Pasal 159 Ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Menurut permohonan uji materi yang dimohonkan oleh para pemohon: Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.; Antonius Cahyadi, S.H., LL.M.; dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H., isu konstitusional yang terjadi tentu adanya potensi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal demikian karena ketentuan *a quo* hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut dianggap oleh para pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.³

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 4 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

¹ A. Hamid S, Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan* (PT Kanisius, DIY) hlm.24

² UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³ Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019

- sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁴

Didalam negara untuk menjalankan fungsinya membutuhkan lembaga-lembaga negara yang masing-masing mempunyai peran dan fungsinya untuk mendukung terlaksananya suatu tujuan yang terdapat dalam konstitusi negara itu sendiri. Indonesia secara fungsi penting memiliki tiga pemisahan lembaga negara dengan kekuasaannya tersendiri yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.⁵

Secara umum lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam suatu negara. Lembaga eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga yudikatif adalah suatu lembaga bersifat teknis yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.⁶

Indonesia telah mengalami empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 lembaga yudikatif di Indonesia dikuasai oleh Mahkamah Agung dengan badan peradilan dibawahnya. Dalam perkembangannya lembaga yudikatif di Indonesia sesuai dengan amandemen ketiga Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang ditetapkan pada 9 November 2001 membuka berdirinya suatu lembaga yudikatif baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), yaitu seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia dan menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah hukum. Penelitian berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, perbandingan hukum, serta yurisprudensi yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang menggambarkan kepastian dan keadilan hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagai pisau analisis, penulis menggunakan beberapa teori hukum, antara lain Teori Kedudukan Peradilan yang menegaskan peran pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan kebenaran dan keadilan; Teori Kekuasaan Kehakiman menurut Sudikno Mertokusumo yang menempatkan hakim sebagai penemu hukum berdasarkan keyakinannya tanpa menciptakan hukum baru; Teori Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan jenis serta sifat putusan MK seperti conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional; serta Teori Kepastian Hukum dari Maria S.W. Sumardjono yang menekankan pentingnya konsistensi dan kejelasan norma hukum dalam penerapannya. Keempat teori ini digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 serta implikasinya terhadap sistem hukum pemilihan umum di Indonesia.

⁴ Ikhtisar Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019

⁵ Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Refika Aditama 2020, Bandung) hlm.65

⁶ Nurul Huda, Loc.Cit, hlm.67

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019

Muhamad Tahir azhary menjelaskan Hukum adalah suatu karya manusia yang berbentuk norma-norma berisikan petunjuk tingkah laku manusia. Yang mana merupakan suatu cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan harus kemana diarahkan.⁷ Dalam sebuah negara hukum, hukum tentunya menjadi panglima atau garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita bersama sebagai konsensus dan kebanyakan politik. Tentu sebagai konsekuensinya negara wajib bertanggung jawab untuk mengurus tertibnya keberlanjutan hukum (*legal continuity*), hukum (*orde*), realisasi hukum (*legal reliability*).

Penegakan hukum sebagai bentuk dari bagian proses sosial di dalam suatu masyarakat, tentunya harus bertumpu pada dua komponen utama, yakni kepastian dalam orientasi di dalam masyarakat kedepan dan kepastian dalam aspek sebuah penerapan hukum yang diatur oleh aparatur penegak hukum itu sendiri.⁸ Pertimbangan hukum oleh seorang hakim tentunya merupakan salah satu bagian terpenting dalam aspek kepastian hukum dan keadilan, sehingga dalam hal mengambil suatu keputusan hakim diperbolehkan untuk memutus tidak hanya berdasarkan aturan tertulis di dalam undang-undang saja. Akan tetapi, dalam hal ini hakim diperbolehkan untuk memutus berdasarkan yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu dalam memutus suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Mengenai teori dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, hakim sebaiknya memiliki 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*), yakni sebagai berikut:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Lebih jelas lagi dalam penjelasan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut: “Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kebedaraan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”. Lebih spesifik, Jimly Asshiddiqie menguraikan sebagai berikut:⁹ “Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab.

Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penfasir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰ Dasar pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan

⁷ Muhamad Tahir azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, (Kencana, Jakarta 2012), hlm. 75.

⁸ *Ibid*, hlm.77

⁹ Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, Hal. 79. April 2009

¹⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Edisi Pertama, Jakarta 2010), hlm. 12

permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan surat permohonan bertanggal 17 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Mei 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 80/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan Nomor 39/PUU-XVII/2019 mengenai hak-hak para Pemohon tersebut sangat berpotensi untuk dirugikan sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu, dimana sebenarnya bunyi ketentuan pasal tersebut merupakan *copy-paste* atau sama persis dengan bunyi ketentuan Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dilakukan pengujian terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat 2014.

Bahwa muatan pasal 416 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sudah di jelaskan diatas merupakan hasil *copy-paste* pasal 159 ayat 1 UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berisikan :¹¹

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

Bunyi pasal tersebut menimbulkan multitafsir atas penerapan UUD Negara Republik Indonesia 1945 disebabkan para pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, kemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 3, Pasal 6A, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 2, Pasal 28I ayat 4, Pasal 28J ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Adanya polemik atau perdebatan itu semakin membuat keadaan atau kondisi berbangsa dan bernegara ini tidak dapat segera pulih setelah dalam beberapa bulan masa kampanye terpolarisasi dan bahkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selalu menimbulkan gesekan psikologis dari elemen anak bangsa yang harus segera dihentikan demi utuhnya bangsa dan negara.

Oleh karenanya munculnya kembali perdebatan itu justru semakin menimbulkan ketegangan dan bahkan keresahan yang dapat berujung pada ketidakjelasan atau ketidakpastian masa depan bangsa dan negara mengingat jika syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu diberlakukan juga ketika hanya terdapat dua pasangan calon saja, maka sangat terbuka akan terjadinya pemilu yang terus menerus harus diulang karena satu dari dua pasangan calon tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu tersebut. Hal ini tentunya akan menguras, tidak hanya keuangan negara yang diperoleh antara lain dari pembayaran pajak dari para pemohon tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon karena berapa kali dan lama para Pemohon harus dipaksa untuk melakukan pencoblosan padahal hari pemungutan suara biasanya diliburkan sehingga para Pemohon tidak dapat menjalankan pekerjaannya atau aktivitas seperti biasanya. Selain itu, pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang akan memberikan kemudahan bagi para Pemohon justru harus dipergunakan untuk biaya Pemilu yang berulang-ulang.

Hak konstitusional para Pemohon demikian berpotensi dirugikan karena pembacaan terhadap ketentuan Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu, menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diulang ketika tidak ada satu pun pasangan calon yang memenuhi syarat. Dengan demikian potensi kerugian konstitusional para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian.

¹¹ Putusan MK No.39/PUU-XVII/2019

Adapun terkait ketidakjelasan tafsir pasal 416 ayat 1 UU pemilu akan menimbulkan kerugian konstitusional atau menimbulkan polemik kembali di masyarakat luas. Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan pada tahun 2019 contohnya. Pada saat itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja. Namun pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 beredarnya berbagai macam informasi mengenai dengan tidak dapat dilantiknya pasangan calon presiden dan wakil presiden jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut. Munculnya polemik ditengah-tengah masyarakat yaitu terkait tentang perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon pasangan calon 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diisukan tidak bisa memenangkan Pemilu 2019 walaupun pasangan ini memenangkan 51% suara, pasangan ini juga harus memenangkan $\frac{1}{2}$ jumlah disetiap provinsi yang ada di Indonesia.¹² Sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 416.

Dalam menyikapi kondisi diatas karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Demikian Mahkamah menilai para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum mengenai kriteria atau syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon menurut Mahkamah juga memiliki hak konstitusional untuk terselenggaranya pemilihan umum yang efisien dari segi pembiayaan, serta efektif atau tidak berlarut-larut dari segi pelaksanaan.

Dalam pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai ketentuan Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu yang rumusannya sama persis dengan ketentuan Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau disebut dengan UU Pilpres. Ketentuan Pasal 159 ayat 1 UU Pilpres tersebut oleh Mahkamah, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 tersebut, maka ketidakpastian dalam hal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan, sebetulnya telah terjawab oleh putusan sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Komisi No. 50/PUUXII/2014. Berdasarkan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 Pemilihan Umum merupakan lembaga yang diberi amanat untuk menyelenggarakan Pemilihan umum, yang mana telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum yang mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 dengan mengatur bahwa hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih tertuang pada Pasal 3 ayat (7) PKPU Undang-Undang No. 5 Tahun 2019.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan, menurut para Pemohon, isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu membuka potensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hal demikian karena ketentuan *a quo* hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden diikuti oleh lebih dari dua

¹² Tim detik.com, “*Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ahli*”, Dalam Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ahli (detik.com) diakses pada 10/01/2021

pasangan calon, dan tidak mengatur syarat keterpilihan manakala sejak awal pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Adapun norma yang sama dengan norma yang termaktub dalam Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu norma dalam Pasal 159 ayat 1 UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat 1 UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Menurut Mahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat 3 UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon. Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum.”¹³

Berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua”, menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada ayat 2 dan ayat 3 sebelumnya. Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat 4 dinyatakan “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.”

Sebagaimana pertimbangan Hukum yang telah ditentukan, Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, sebagai berikut:¹⁴ Substansi pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuan secara bersyarat. Akan tetapi, dimuat kembali dengan rumusan yang sama oleh pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.

Dimuat kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.105/PUU-XIV/2016 maka hal ini bagi mahkamah merupakan bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap Pasal 416 ayat 1 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian a quo, Mahkamah menilai norma yang terkandung di dalam ketentuan tersebut telah pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua yang berlaku *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan hukum putusan a quo.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan mandat konstitusional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran, agar adanya kepastian hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 416 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan copy paste dari Pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019

¹⁴ Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019

Pilpres yang mana Pasal 416 ayat 1 tidak menjelaskan secara eksplisit untuk mengetahui jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden jika ditautkan dengan ayat selanjutnya. Maka dari itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat dinyatakan beralasan menurut hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bukan hanya untuk para pemohon yang berperkara akan tetapi untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

Implikasi yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, mempunyai pertimbangan dalam menetapkan putusan, bisa jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi, disisi lain bisa kemungkinan permohonannya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang telah menjadi ketentuan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan suatu keadaan hukum atau bisa jadi membuat hak dan kewenangan tertentu setelah keluarnya sebuah putusan. Dengan kata lain, putusan itu akan menyebabkan akibat tertentu yang memiliki suatu keadaan hukum atau kewenangan tertentu.¹⁵

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, mempunyai pertimbangan dalam menetapkan putusan, bisa jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi, disisi lain bisa kemungkinan permohonannya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang telah menjadi ketentuan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan suatu keadaan hukum atau bisa jadi membuat hak dan kewenangan tertentu setelah keluarnya sebuah putusan. Dengan kata lain, putusan itu akan menyebabkan akibat tertentu yang memiliki suatu keadaan hukum atau kewenangan tertentu.¹⁶

Pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dicermati secara keseluruhan. Dalam prosedur perumusan atau pembentukan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 telah bersesuaian dengan UUD 1945, akan tetapi terdapat satu pasal yang memerlukan tafsiran lebih jelas, yakni Pasal 416 Ayat 1. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim Mahkamah berkesimpulan:¹⁷

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUXII/2014 berlaku mutatis mutandis dalam putusan a quo;
4. Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Maka permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian materil konstitusionalitas Pasal 416 Ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 dinyatakan beralasan menurut hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹⁸

Dalam amar putusan tersebut dapat diketahui bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa pasal tersebut tidak berlaku ketika hanya terdapat dua paslon

¹⁵ Marurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, op. cit. hlm. 1

¹⁶ Marurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, op. cit. hlm. 1

¹⁷ Konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019

¹⁸ Amar Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019

saja yang mengikuti kontestasi pilpres. Bila paslon peserta pilpres lebih dari dua maka pasal tersebut tetap bisa berlaku. Putusan tersebut berlaku sejak diucapkan pada sidang MK saat pembacaan amar putusan dan berlaku mengikat kepada setiap orang maupun lembaga negara karena berlaku atas *erga omnes*.

Bahwa dengan memahami konstruksi hukum yang dibangun dalam ketentuan pasal 416 ayat 1 yang di *copy-paste* dari Pasal 159 ayat 1 UU No 42 Tahun 2008 menimbulkan ketidakpastian tafsir akibat ketidakjelasan target penerapan yakni, apakah pada jumlah pasangan Calon pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Capres dan Cawapres atau lebih dari dua Capres dan Cawapres, terutama dikaitkan dengan situasi sekarang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dan 2019 dengan hanya dua pasangan Capres dan Cawapres. Apabila mengikuti alur kontruksi hukum pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945, pemohon memahami bahwa makna dari pasal 6A ayat 3 UUD 1945 sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon, maka harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 6A ayat 4 UUD 1945. Hal ini berarti jumlah pasangan yang dimaksud pasal 6A ayat 3 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat 4 UUD 1945 adalah lebih dari 2 pasangan calon. Demikian pula kontruksi hukum pada pasal 416 ayat 1 yang di *copy-paste* dari Pasal 159 ayat 1 UU No 42 Tahun 2008 dapat dimaknai bahwa sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon, yakni lebih dari 2 pasangan calon.

Oleh karena itu, alasan hakim mengabulkan keseluruhan permohonan para pemohon ialah ketika dihadapkan pada realitas yang ada, dimana hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka menimbulkan kekosongan hukum dikarenakan bunyi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dapat memberikan jalan keluar dari keadaan yang terjadi, sebagaimana telah terjawab pada putusan sebelumnya. Di karenakan tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya maka terjadinya kembali kekosongan hukum.

Meskipun demikian, realitas politik serta realitas hukum yang terjadi tidak mencapai ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang hanya selalu diikuti dua pasangan calon pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari Tahun 2014 sampai tahun 2019. Sehingga semua kategori pemilihan presiden dan wakil presiden dimasukkan dalam sebuah produk hukum tertentu oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, yang mana Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 3 ayat 7 No.5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 mengatur terkait perolehan suara untuk para calon presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti dua pasangan saja dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Sehingga pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dapat diberlakukan lagi dan sehingga aturan terkait perolehan persebaran suara telah diatur dalam peraturan PKPU.¹⁹ Demikian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum yang jelas, sehingga hak konstitusional para pemohon tidak dirugikan serta tidak akan terjadinya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, jika hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentunya polemik atau perdebatan ini sudah terjawab dan semoga bisa meminimalisir dinamika-dinamika yang ada pada saat setiap momentum Pemilu.

Simpulan

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 yaitu bahwa muatan pasal 416 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan multitafsir atas penerapan UUD Negara Republik Indonesia 1945 disebabkan para pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin

¹⁹ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1185/PL.01.9- Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

konstitusi. Adapun terkait ketidakjelasan tafsir pasal 416 ayat 1 UU pemilu akan menimbulkan kerugian konstitusional atau menimbulkan polemik kembali di masyarakat luas. Mahkamah menilai para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum mengenai kriteria atau syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 159 ayat 1 UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat 1 UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A Ayat 2 dan 4 UUD 1945. Maka dari itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat dinyatakan beralasan menurut hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bukan hanya untuk para pemohon yang berperkara akan tetapi untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

Implikasi yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu jika dimaknai dalam kontruksi hukum yang dibangun sebuah perspektif Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada sebaran jumlah penduduk yang tidak merata/tidak seimbang antara jumlah penduduk provinsi jawa dengan sebaran jumlah penduduk diluar jawa, ini merupakan suatu bentuk yang tidak seimbang jika pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya memenangkan suara banyak diprovinsi pulau jawa akan tetapi pasangan calon presiden dan wakil presiden memenangkan sedikit diluar provinsi jawa. Maka Pasal 6A ayat (3) mengatur perolehan persebaran suara yang harus dimenangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil Presiden. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum yang jelas, sehingga hak konstitusional para pemohon tidak dirugikan serta tidak akan terjadinya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentunya polemik atau perdebatan ini sudah terjawab dan semoga bisa meminimalisir dinamika-dinamika yang ada pada saat setiap momentum Pemilu.

Daftar Pustaka

- A. Hamid S, Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan* (PT Kanisius, DIY)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, (Raja Grafindo Persada Jakarta).
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Kalimedia, Yogyakarta 2016)
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Edisi Pertama, Jakarta 2010)
- Muhamad Tahir azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, (Kencana, Jakarta 2012)
- Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009
- Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Refika Aditama 2020, Bandung)
- Sekretariat dan Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jakarta 2013

Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta 2012

Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019

Tim detik.com, “*Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ahli?*”, Dalam Viral Isu Jokowi
Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ahli (detik.com) diakses pada 10/01/2021

UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU Tentang Mahkamah Konstitusi

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)